

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Cryptocurrency pertama kali didefinisikan sebagai mata uang digital yang diterbitkan secara pribadi dan diamankan secara kriptografis, *cryptocurrency* pertama kali dikenalkan oleh akun Sathosi Nakamoto dalam bentuk bitcoin, dan bitcoin kini juga telah digunakan untuk investasi. *Cryptocurrency* memiliki 2 unsur utama yaitu kriptografi dan blockchain.¹

Beberapa negara yang menetapkan *cryptocurrency* sebagai komoditi diantaranya: Brazil, Perancis, Hong Kong, Israel, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Swedia Thailand, Turki, dan Zimbabwe. Dan negara yang mengakui secara legal sebagai barang yang bisa dipertukarkan dengan barang lain (*barter goods*) diantaranya: Austria, Kanada, Jerman, dan Filipina.²

¹ Quinn Dupont. 2019. *Cryptocurrencies and Blockchains*. Polity Press UK. Hlm. 33.

² Muhammad Afdi Nizar. 2020. *The Controversies of Digital Currency*, Munich Personal RePEc Archive (MPRA), no. 97940. Hlm. 1-22.

Kata kriptografi diambil dari kata *cryptos* dalam bahasa Yunani yang berarti *secret writing* atau tulisan rahasia. Menurut Bruce Schneier kriptografi adalah ilmu atau seni untuk menjaga keamanan pesan yaitu dengan cara mengubah pesan asli (*plaintext*) menjadi pesan yang sudah disandikan (*chipertext*), dan perubahan pesan ini disebut dengan enkripsi.³

Teknologi kripto (kriptografi) adalah teknologi yang digunakan untuk mengamankan komunikasi antara pihak satu dengan pihak lainnya sedangkan pihak ketiga tidak bisa mengganggu kerahasiaan dan integritas dari data yang dikirim, selanjutnya teknologi *blockchain* menyempurnakan teknologi kripto yang berfungsi menghubungkan antar server dengan terdesentralisasi secara *peer to peer* yang membentuk sebuah buku besar transaksi atau *ledger* yaitu dengan menggunakan teknologi kripto cara untuk memverifikasinya.⁴ Dalam dua tahun terakhir,

³ Ika Febriana dan Ganjar Aji. 2017. *Penerapan Teknik Kriptografi Pada Keamanan Smsandroid*. JOEICT (Jurnal of Education and Information Communication Technology) Vol. 1, No. 1. hlm: 29 – 36

⁴ Muhammad Gunawan Wibisono, 2020. *Ketidakmampuan Indonesia Dalam Menfaatkan Bitcoin dan Cryptocurrency*. Jurnal Transformasi Global Vol.8, No.1 2020.

cryptocurrency telah mengalami volatilitas harga yang tajam semenjak awal 2018, *cryptocurrency* bergerak hampir sama dengan aset ekuitas lainnya yang mungkin dapat menjadikan *cryptocurrency* sebagai alat investasi utama.⁵

Hingga saat ini muncul ratusan jenis *cryptocurrency* yang sudah bisa ditransaksikan, adapun teknik enkripsi yang dikenal dalam *cryptocurrency* bertujuan untuk mengontrol setiap transaksi agar berjalan sendiri atau independen tanpa pihak ketiga yang ikut campur tangan didalamnya. Adapun kepemilikan *Cryptocurrency* saat ini masih sangat beresiko dan akan menjadi spekulasi dikarenakan berbagai hal: *pertama*, belum adanya otoritas yang bertanggungjawab, *kedua*, tidak adanya administrator resmi, *ketiga*, tidak adanya underlying asset yang mendasari harga suatu *cryptocurrency*, *keempat*, nilai perdagangan yang fluktuatif sehingga mudah untuk terjadinya penggelembungan (*bubble*) dan rawan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan teroris.⁶

⁵ Calvin W.H Cheong, 2019. *Cryptocurrencies vs Global Foreign Exchange Risk*. Journal of Risk Finance. Vol. 20, No. 4 (2019): Hlm. 330–351, <https://doi.org/10.1108/JRF-11-2018-0178>.

⁶ F. Yudhi Priyo Amboro dan Agustina Christi. *Prospek Pengaturan Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Virtual Di Indonesia (Studi Perbandingan*

Transaksi *cryptocurrency* di Indonesia tergolong besar, seperti apa yang disampaikan oleh wakil menteri perdagangan Jerry Sambuaga dalam acara *d'Rooftalk* bahwa pada tanggal 18 Mei 2020 bahwa ada tiga fakta kondisi transaksi *cryptocurrency* di Indonesia saat ini, diantaranya: 1.) Per harinya diperkirakan transaksinya mencapai 1,7 triliun dan itu naik turun, dan penyedia aset *cryptocurrency* terbesar saat ini adalah Indodax yang transaksi per harinya sekitar 500-600 milyar dan bahkan tertinggi pernah mencapai 2 triliun, 2.) Kemendag yakin atas pembuatan bursa kripto, ia menjelaskan bahwa nantinya bursa kripto ini bermanfaat untuk memudahkan pelaku investor, regulasi dan kebijakan akan jelas dan bermanfaat untuk pemasukan Negara, 3.) Para milenial mendominasi dalam transaksi *cryptocurrency*, ia menarik kesimpulan dari Indodax, bahwa member indodax saat ini mencapai 3,5 juta dan didominasi dengan rentang usia 17-45 tahun.⁷

Hukum Jepang Dan Singapura). Journal of Judicial Review. Vol. 21. No. 2. Hlm. 14-40.

⁷ Danang Sugianto. 2021. *3 Fakta Kondisi Pasar Bitcoin Cs RI Yang Didominasi Milenial*. Diambil dari <https://finance.detik.com/fintech/d->

Dalam transaksi *cryptocurrency* eksistensi hukum sangat diperlukan untuk dihormati dan asas-asas hukum dijunjung tinggi. Asas-asas dalam hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat. Harapan untuk menaati hukum dalam praktik hendaklah berjalan dengan baik, akan tetapi hadirnya *cryptocurrency* menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat dikarenakan masih ada beberapa pihak yang mengatasnamakan sebagai pedagang aset kripto atau platform bursa *cryptocurrency* untuk melakukan pencucian uang atau untuk melakukan penipuan, contohnya dalam kasus eks CEO Tokoin Reiner Bonifasius Rahardja yang dilaporkan karena dugaan penipuan dan penggelapan atau pencucian terhadap uang korban, ia menawarkan pembelian koin kripto senilai Rp.410 untuk tier 1 dan Rp.490 untuk tier 2, dan ia menjanjikan keuntungan 10 kali lipat dari nilai investasi dalam jangka satu tahun, dan jumlah uang yang sudah dikumpulkan dari para korban mencapai Rp.5.955.000.000.⁸

[5575662/3-fakta-kondisi-pasar-bitcoin-cs-ri-yang-didominasi-milenial?single=1](https://www.suara.com/bisnis/2021/07/16/072958/eks-ceo-tokoin-dilaporkan-5575662/3-fakta-kondisi-pasar-bitcoin-cs-ri-yang-didominasi-milenial?single=1) diakses pada tanggal 20 November 2021.

⁸ Iwan Supriyatna dan Achmad Fauzi. 2021. *Eks CEO Tokoin Dilaporkan Ke Polisi Atas Dugaan Penggelapan Koin Crypto*. Diambil dari <https://www.suara.com/bisnis/2021/07/16/072958/eks-ceo-tokoin-dilaporkan->

Kasus lainnya yaitu platform ilegal PT Dunia Coin Digital Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang Bursa Trading Coin (echanger) dan memberikan peluang jual beli paket bitcoin. Melakukan kegiatan usaha di bidang pelatihan dan edukasi atas produk bitcoin dan merugikan dana member milyaran.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pendahuluan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum *cryptocurrency* di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan asas-asas hukum dalam transaksi *cryptocurrency* di Indonesia?

[ke-polisi-atas- dugaan-penggelapan-koin-crypto?pag=all](#). Diakses pada 29 Desember 2021.

⁹ www.ojk.go.id. kegiatan usaha 14 entitas yang dihentikan. Diambil dari: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Lindungi-Masyarakat,-Satgas-Waspada-Investasi-Hentikan-14-Kegiatan-Usaha/DAFTAR%2014%20ENTITAS%20SWI%20Oktober.pdf>. Diakses pada 23 Februari 2022.

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini penulis berpegang pada rumusan masalah, dan seperti yang dijelaskan dalam rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana status hukum dan kebendaan *cryptocurrency* di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas-asas hukum dalam transaksi *cryptocurrency* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini berfokus pada penerapan asas jual beli dalam transaksi *cryptocurrency* yang diharapkan dapat memberikan manfaat kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut;

- a. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini bertujuan untuk menjadi tambahan dalam wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang bagaimana status

hukum *cryptocurrency* di Indonesia yang akan memberikan rasa aman ketika bertransaksi *cryptocurrency* di Indonesia.

b. Manfaat Praktis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan tambahan referensi bagi pejabat publik berwenang, pengambil kebijakan, pengamat, Bappebti supaya terlaksananya asas-asas hukum dalam transaksi *cryptocurrency* sehingga terciptanya kenyamanan dalam transaksi *cryptocurrency* dan meminimalisir adanya pihak yang dirugikan dalam transaksi jual beli *cryptocurrency*.

E. Keaslian Penelitian.

Penelitian yang berkaitan tentang *cryptocurrency* termasuk hal baru yang menjadi fokus para peneliti, namun dalam banyak penelitian sebelumnya banyak yang hanya berfokus pada kebijakan, legalitas, hukum *cryptocurrency* dalam Islam dll, dan hingga penelitian ini dibuat belum ditemukan penelitian yang berfokus pada asas-asas yang diterapkan dalam transaksi

cryptocurrency, berikut ini penelitian sebelumnya mengenai *cryptocurrency*:

1. Penelitian yang ditulis oleh Kadek Gitari Pudjiastuti dan I Ketut Westra¹⁰ yang berjudul “*Legalitas Mata Uang Virtual Bitcoin Dalam Transaksi Online di Indonesia*” penelitian ini akan berfokus pada keamanan dari sistem bitcoin dalam bertansaksi khususnya dalam transaksi online dikarenakan sudah banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan bitcoin untuk melakukan transaksi online. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan perbandingan dan pendekatan perundang undangan. Dan hasil dari penelitian ini adalah penggunaan bitcoin untuk transaksi khususnya transaksi online belum diterima oleh semua perusahaan *e-commerce*, bahkan hanya diterima di beberapa perusahaan *e-commerce* saja, belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus tentang bitcoin ini maka pengguna bitcoin

¹⁰ Kadek Gitari Pudjiastuti dan I Ketut Wastra. 2021. *Legalitas Mata Uang Virtual Bitcoin Dalam Transaksi Online Di Indonesia*. Jurnal Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol.9. No. 11. Hlm.1-10.

belum bisa meminta bantuan kepada siapapun ketika kehilangan bitcoinnya dan dampak lainnya yang ditimbulkan dari ketidakpastian regulasi ialah pengguna bitcoin tidak mendapatkan sesuatu yang memastikan bahwa ia memiliki bitcoin sejumlah yang ia miliki.

2. Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Wahyu Yun Santoso, dll¹¹ yang berjudul "*Governing Blockchain-Based Token in Indonesia: Legal and Technical Perspective*". Penelitian ini menjelaskan bagaimana perkembangan token berbasis *blockchain* terutama dalam pandangan legislator, terdapat masalah dalam pembentukan kebijakan terkait dengan token terutama pada regulasi, apakah token termasuk mata uang, surat berharga, atau komoditas yang apabila regulasi belum bisa mengimbangi perkembangan *blockchain* di Indonesia maka akan menghambat perkembangan *blockchain* itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan kejelasan legalitas token

¹¹ Wahyu Yun Santoso dll. 2018. *Governing Blockchain-Based Token in Indonesia: Legal and Technical Perspective*. Brawijaya Law Journal. Vol. 7, no. 1. Hlm. 108-128. <https://doi.org/10.2478/acss-2018-0002>.

berbasis *Blockchain* di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis mengambil contoh dari negara yang memiliki keseragaman pemikiran tentang menanggapi *blockchain* diantaranya Amerika Serikat, Singapura, Jepang, Swiss dan Inggris, poin utamanya ialah token sebagai sekuritas dan validitasnya yang digunakan untuk pembayaran di negara masing-masing dan hal ini melahirkan tiga jenis token yang memiliki implikasi hukum yang berbeda antar negara, yaitu: Security Token, Payment token, dan Utility token, dan negara-negara diatas menggunakan pendekatan pendekatan fungsional sedangkan indonesia menggunakan memilih pendekatan teknis dalam menanggapi token, dan hasil dari penelitian ini adalah validitasnya sebagai objek menurut KUH Perdata, keuntungan dari token dikenakan pajak penghasilan dan terdapat tumpang tindih peraturan perdagangan dan keamanan token antara OJK dan BAPPEBTI, ada larangan penerbitan token melalui ICO di Indonesia apabila token sebagai alat pembayaran.

3. Penelitian selanjutnya oleh Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia¹² yang berjudul “*Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*” Penelitian ini berokus kepada keabsahan *cryptocurrency* bitcoin dalam penggunaannya sebagai investasi atau transaksi bisnis menurut syariat Islam dikarenakan banyak pro dan kontra di kalangan pakar ekonomi dan ulama, dan penelitian ini menggunakan teori penerapan dari taksomi bisnis *haram lidzatihi* dan *haram lighairihi* menurut para ulama yang telah direkonstruksi oleh Adiwarmanto Abdul Karim. Dan hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan *cryptocurrency* dalam investasi maupun transaksi bisnis di *qiyaskan* seperti jual beli ikan di dalam air, yakni keduanya mempunyai *illat* atau kesamaan dalam karakteristik yakni *gharar* dan mengandung ketidakjelasan maka dengan demikian penggunaan bitcoin dalam transaksi bisnis

¹² Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia. 2018. *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*. Jurnal Sositoknologi. Vol. 17. No. 1. Hlm 74-92. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8>.

hukumnya haram lighairihi atau haram yang disebabkan karena ada faktor lain dari luar yakni gharar dan penggunaan bitcoin atau *cryptocurrency* lainnya peneliti menganalisis dengan metode *mashalih al-mursalah* yaitu menetapkan suatu hukum yang didasari atas pertimbangan masalahat untuk kemaslahatan masyarakat, selain itu peneliti menggunakan kaidah “perubahan kebijakan pemerintah untuk rakyat bergantung kepada kemaslahatan” maka apabila sampai saat ini regulasi tentang *cryptocurrency* belum jelas, maka bitcoin ilegal untuk dijadikan sebagai investasi maupun transaksi bisnis.

4. Penelitian selanjutnya oleh Ria Manurung dan David Kritian Paath¹³ yang berjudul “*Pengaruh Regulasi Digital cryptocurrency Model Bitcoin Terhadap Sistem Pmenbayaran Pada UMKM*” penelitian ini berfokus kepada seberapa banyak UMKM yang pernah menggunakan *cryptocurrency* dan sejauhmana

¹³ Ria Manurung dan David Kritian Paath. 2020. *Pengaruh Regulasi Digital Cryptocurrency Model Bitcoin Terhadap Sistem Pembayaran Pada UMKM*. Journal @is The Best Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise. Vol.5, No. 2. Hlm 151-165.

perkembangan dari *cryptocurrency* dalam bentuk bitcoin, peneliti menggunakan metode kualitatif untuk penelitian ini dengan menyebarkan kuosioner kepada 250 orang di Purwokerto pengguna bitcoin dari masyarakat umum atau pelaku usaha UMKM, dan dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa regulasi terkait penggunaan *cryptocurrency* memiliki pengaruh signifikansi yang relatif kecil terhadap suatu sistem pembayaran pada UMKM di kota Purwokerto dan minat *cryptocurrency* mengalami peningkatan di tengah masyarakat.

5. Penelitian selanjutnya dari Anak Agung Angurah Dwi Juniadi dan I Ketut Markeling¹⁴, yang berjudul “*Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Menggunakan Virtual Currency di Indonesia*” penelitian ini bertujuan dan berfokus bagaimana kebijakan atas perlindungan terhadap investor *cryptocurrency* di Indonesia, penelitian dengan normatif dipakai dalam penelitian ini, adapun hasil dari

¹⁴ Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi dan I Ketut Markeling. 2018. *Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Menggunakan Virtual Currency Di Indonesia*. Jurnal Kertha Semaya Vol. 4, no. 3 Hlm: 1–15.

penelitian ini bahwa perlindungan investor diawasi oleh oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) karena termasuk perdagangan komoditi yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan juga disebutkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor: 86/ Mpp/ Kep/ 3/ 2001 Tentang Struktur Organisasi Departemen Perindustrian Dan Perdagangan pasal 1112 dan pasal 1113.

6. Penelitian berikutnya ditulis oleh Dewanti Arya Maha Rani, I Nyoman Gede Sugiarta dan Ni Made Sukaryati Karma¹⁵ yang berjudul “*Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham*” pada penelitian ini penulis memfokuskan tentang menganalisa eksistensi keberadaan uang virtual atau *cryptocurrency* di Indonesia dalam

¹⁵ Dewanti Arya Maha Rani, I Nyoman Gede Sugiarta dan Ni Made Sukaryati Karma, 2021. *Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham*. Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2. No. 1. Hlm 19-23.

perdagangan saham serta bagaimana tanggungjawab pelaku tindak pencucian uang dengan *cryptocurrency* dalam perdagangan saham di Indonesia, penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Dan hasil dari penelitian ini adalah dengan berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi kini *cryptocurrency* menjadi salah satu sarana untuk berinvestasi, berniaga atau pembayaran dengan sistem elektronik dan penggunaan *cryptocurrency* sebagai sarana investasi di tengah masyarakat mendorong Bank Indonesia mengeluarkan himbuan untuk pengguna *cryptocurrency* agar lebih berhati-hati dalam penggunaannya dikarenakan *cryptocurrency* saat ini belum memiliki peraturan dan kebijakan secara spesifik dan Bank Indonesia sendiri tidak mengakui *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran sah di Indonesia. Tindak pencucian uang ialah suatu kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk menyembunyikan asal muasal uang atau harta kekayaan seseorang dan kemudian dimanipulasi seolah-olah uang atau harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan sah dan

legal dan tentunya pencucian uang sangat berdampak negatif dan merugikan, adapun tanggungjawab pelaku tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* di perdagangan saham adalah dijerat dengan Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dari beberapa penelitian diatas peneliti belum menemukan penelitian yang sama dengan topik yang akan dibahas dalam penelian ini yaitu asas-asas hukum yang dapat diterapkan dalam transaksi *cryptocurrency* di bursa, maka dari itu penulis ingin meneliti terkait hal ini.

F. Kerangka Teori.

Dikarenakan *cryptocurrency* sebagai fenomena baru dalam ekonomi dunia modern dan juga dalam hukum,¹⁶ maka teori yang akan digunakan peneliti sebagai pisau analisis untuk mengkritisi

¹⁶ Shovkhalov, Shamil dan Hussein Idrisov. 2021. "Economic and Legal Analysis of Cryptocurrency: Scientific Views from Russia and the Muslim World". *Laws* Vol. 10, No. 2. Hlm: 32. <https://doi.org/10.3390/laws10020032>

tentang penerapan asas-asas dalam transaksi *cryptocurrency* bursa yaitu menggunakan teori law of economics atau hukum ekonomi dan teori kepastian hukum:

1. Teori Hukum Ekonomi (Law of *Economics*).

C.F.G Sunaryati Hartono menjelaskan bahwa istilah hukum ekonomi diambil dari terjemahan istilah *Economisch Recht* Bahasa Belanda dan *Economics and Law* dari Amerika yang diartikan sebagai seluruh kaidah-kaidah hukum yang secara khusus mengatur tentang kegiatan serta kehidupan ekonomi.¹⁷ FX Sudyana juga menjelaskan tentang pengertian hukum ekonomi yakni seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kehidupan ekonomi yang bersifat publik. Dan menurut Sadjipto menyebutkan bahwa pengertian hukum ekonomi adalah hukum publik yang mengatur secara khusus tentang persoalan perekonomian demi sebuah kepentingan umum dan keberlangsungan hidup bernegara.¹⁸

¹⁷ Muhammad Rizal. 2012. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar-Teori dan Aplikasi dalam Bisnis Modern*, Widya Padjadjaran: Bandung, Hlm. 6

¹⁸ Syam, M. (2000). *Perlunya Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia Yang Tanggap Terhadap Perubahan Pembangunan*. MIMBAR : Jurnal Sosial

Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H., M. Hum menjelaskan di bukunya Hukum Ekonomi Indonesia bahwa pengaturan hukum dalam suatu kegiatan ekonomi sangatlah penting guna mengatur hubungan hukum para pihak, maka dari itu hukum ekonomi juga dapat diartikan dengan segala aturan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Hal ini sependapat dengan apa yang dijelaskan oleh Burg's menjelaskan bahwa hukum merupakan syarat berfungsinya sistem ekonomi.¹⁹

Istilah hukum ekonomi juga banyak ditemukan di beberapa negara barat, seperti *economic law* (E.C.A.M. Boot. *Introduction to Dutch law for lawyer, Kluwer, Deventer* tahun 1978), kemudian *Economisch Recht* (M.R. Mok. *Economic Recht Droit dalam W.F. de Gaay Fortman, Problemen van Wetgeving. Kluwer Deventer. 1982*). Berbeda di Amerika yang menggunakan istilah *Law and Economics* dalam (A. Mitchell Polinsky. *An*

dan Pembangunan. Vol. 16. No. 4. Hlm: 370-410.
doi:<https://doi.org/10.29313/mimbar.v16i4.27>

¹⁹ Sri Redjeki Hartono. 2007. *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia Publisng, Malang, Cet. II, Hlm. 9-10

Introduction to Law and Economic. Boston and Toronto. Little Brown and Company. 1983).²⁰

Hukum ekonomi menganut terhadap beberapa asas diantaranya: asas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Maha Esa, asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan dan keselarasan, asas demokrasi Pancasila, asas kemandirian, asas hukum, asas ilmu pengetahuan, asas kebersamaan dan kekeluargaan, asas pembangunan ekonomi yang berwawasan dan asas kemandirian.²¹

Interaksi antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi tidak bisa dipisahkan, karena kedua ilmu ini memiliki kesamaan dalam teori keilmuan tentang perilaku atau *scientific theories of behavior*. Dengan arti lain ilmu ekonomi ilmu hukum merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial sedangkan ilmu ekonomi memproteksi terkait efisiensi suatu kebijakan.²² Hukum

²⁰ Arfan Faiz Muhlizi. 2017. *Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional*. RECHTSVINDING: Media Pembinaan Hukum Nasional. hlm. 349–367. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.191>

²¹ Suyikno. 2015. *Hukum Ekonomi*. IAIN Press. Hlm. 12.

²² Hartiwiningih, Lushiana Primasari. *Hukum Pidana Ekonomi*, Penerbit Universitas Terbuka Banten, Hlm: 17-19.

memelihara kemananan dan ketertiban yang mejaga nilai-nilai di tengah masyarakat dan hukum dibutuhkan sebagai tumpuan manusia dari segala akses-akses negatif pengaruh kemajuan teknologi²³. Dan juga dalam menghadapi kemajuan ekonomi yang pesat, kompleks dan unpredictable, hukum ekonomi di Indonesia juga harus bisa menjamin kepastian hukum.²⁴hal ini telah dijelaskan oleh Gregory N. Mandel dalam *History Lessons for a General Theory of Law and Technology* yakni kemajuan teknologi tidak selalu bebas risiko. Risiko-risiko yang dirasakan seperti itu sering kali menimbulkan masalah dan perselisihan baru yang harus ditanggapi oleh sistem hukum.²⁵

Hubungan antara hukum dan ekonomi bukanlah hubungan yang searah, akan tetapi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi, menurut Richard A. Posner menyebutkan bahwa peran hukum dalam ekonomi harus dilihat dari segi nilai (*value*),

²³ M. Najibur Rohman. 2021. *Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasimata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia*. Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , Vol. 11, No. 2. Hlm:1-10

²⁴ Nike K. Rumokoy. 2010. *Strategi Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*. Jurnal Hukum Unsrat , Vol. 18. No. 5. Hlm: 14-28.

²⁵ Danrivanto Budhijanto. 2019. *Hukum Ekonomi Digital Di Indonesia*. Logoz Publishing, Bandung. Edisi pertama. Hlm: 19.

kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*). Posner mengartikan efisiensi dengan alokasi sumber daya di mana nilai dapat dimaksimalkan.²⁶ Prinsip efisiensi ekonomi mencakup arti alokasi, produktif dan insentif, Prinsip efisiensi ekonomi dapat berjalan sama dengan asas kepastian hukum²⁷, maka dari itu teori kedua yang dipakai oleh penulis adalah teori kepastian hukum.

2. Teori Kepastian Hukum.


Teori kedua yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu teori kepastian hukum, dalam pembentukan aturan hukum, penting adanya suatu asas agar terciptanya kejelasan dalam peraturan hukum dan asas tersebut disebut dengan asas kepastian hukum.

Teori kepastian ini diperkenalkan oleh Gustav Radbruch di bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*” ia menjelaskan bahwa asas dasar hukum ada tiga macam antara

²⁶ Murni. 2012. “*Analisis Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*”. Jurnal Arena Hukum. Vol. 6, No. 1 Hlm 21-30.

²⁷ Portuese, A., Gough, O., & Tanega, J. 2014. “*The principle of legal certainty as a principle of economic efficiency*”. European Journal of Law and Economics, Vol.44. No.1, Hlm. 131–156. [doi:10.1007/s10657-014-9435-2](https://doi.org/10.1007/s10657-014-9435-2)

lain: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dan dijelaskan juga oleh Prof Satjpto Rahardjo dalam peragaan ketiga asas dasar tersebut dengan landasan kesahan berlakunya dibawah ini:²⁸



Gambar 1 Peragaan asas dasar hukum²⁹

Maria S.W Sumardjono berpandangan bahwa konsep kepastian hukum ialah “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya³⁰

²⁸ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido. Vol. 1. No. 1. Hlm.13-22.

²⁹ Ibid.

³⁰ R. Tony Prayogo. 2016. *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 18, no. 22. Hlm: 191–202

Kepastian hukum dalam suatu negara hukum yang menempatkan undang-undang dalam setiap pengambilan dan pembuatan kebijakan dalam segala hal. Dalam sebuah kepastian hukum terdapat kunci penting yang harus dijabarkan secara rinci yakni legalitas, karena secara konseptual ditemukan ciri-ciri atau unsur pemikiran atau gagasan terkait kepastian hukum, penegakan hukum, legisme dan kontrak sosial dan gagasan politik serta kekuasaan, seperti yang dijelaskan oleh Michael Jefferson mengenai prinsip dan unsur dari suatu legalitas yaitu a. hukum tidak boleh kabur, b. legislatif tidak boleh membuat pelanggaran untuk menutupi kesalahan secara retrospektif, c. peradilan tidak boleh membuat pelanggaran baru dan mungkin, d. undang-undang pidana harus ditafsirkan secara ketat.³¹

Apabila empat unsur diatas dipenuhi dan dikategorisasikan maka pencapaian akan kepastian hukum dapat terlaksana dan kepastian hukum terbagi menjadi dua unsur utama yaitu: *pertama*, hukum atau undang undang itu sendiri, yang artinya hukum itu

³¹ E Fernando dan M Manullang. 2015. *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*. Kencana. Hlm. 153.

harus tegas dan tidak boleh multitafsir, *Kedua*, kekuasaan, dalam kekuasaan itu tidak boleh menerapkan hukum sesukanya secara retroaktif dan harus berpegang dalam penegakan prinsip legalitas dan diikuti dengan prinsip *trias politica* sehingga dalam kekuasaannya dapat menjamin adanya kepastian hukum.³²

Hal yang dapat ditimbulkan akibat dari ketidakpastian hukum adalah kekosongan hukum, atau *rechtsvacuum*, kekosongan hukum terjadi apabila hukum yang ada dalam suatu negara belum dapat mengakomodir dan tertinggal dari perkembangan masyarakat, dan menyebabkan kebingungan dalam suatu masyarakat tentang hukum apa yang harus dipergunakan dan diterapkan sehingga menyebabkan kekosongan hukum, maka dari itu hukum diharapkan dapat stabil dan fleksibel sehingga dapat mengikuti perkembangan dalam masyarakat yang tanpa mengilangkan cita pendiri bangsa.³³

³² Ibid. Hlm.154.

³³ Gamal Abdul Nasir. 2017. *Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat*. Jurnal Hukum Replik. Vol. 5. No. 2. Hlm. 172. <https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>.

Arti kekosongan atau *vacuum* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “perihal (keadaan, sifat) kosong atau kehampaan.” Dan dalam kamus hukum *vacuum* diartikan dengan “kosong atau lowong” dan arti secara luas adalah “suatu keadaan kosong atau ketiadaaan peraturan perundang-undangan atau hukum yang mengatur dalam masyarakat.” Pembentukan Undang-undang yang memerlukan waktu yang lama dan keadaan yang belum diatur dalam undang undang juga merupakan penyebab dari kekosongan hukum. Kejadian seperti ini sependapat dengan pameo yang menyatakan “terbentuknya peraturan perundang-undangan selalu tertinggal dibandingkan dengan kejadian kejadian yang muncul di perkembangan masyarakat”.³⁴

Penyediaan peraturan dalam mewujudkan kepastian hukum untuk *cryptocurrency* menjadi kebutuhan agar melindungi dari penyalahgunaan yang merugikan dan memberikan persyaratan kepada penyedia *cryptocurrency* agar mematuhi segala peraturan untuk memerangi aktivitas ilegal dari *cryptocurrency*. Upaya terbaru di dunia saat ini yaitu memberikan kepastian hukum

³⁴ Ibid.

terhadap *cryptocurrency*, dan perlindungan hukum untuk seluruh stakeholder ke arah yang benar.³⁵

³⁵ Ellul, J., Galea, J., Ganado, M., Mccarthy, S., & Pace, G. J. 2020. *Regulating Blockchain, DLT and Smart Contracts: a technology regulator's perspective*. ERA Forum, Vol. 21.No. 2,Hlm. 209–220. [doi:10.1007/s12027-020-00617-7](https://doi.org/10.1007/s12027-020-00617-7)